



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 001/PS.Reg/13.11/X/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut :

I. Identitas Para Pihak

Nama : Samsul Ma'arif, S.Ag
 No.KTP : 3217080208710020
 Tempat,Tanggal lahir : Banyumas, 02 Agustus 1971
 Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Simpang No.29/39 RT.003.RW.008
 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang
 Kabupaten Bandung Barat.
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab/Kota/Ketua DPC PPP
 KBB

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Adie Saputro
 No.KTP : 3217020807760008
 Tempat,Tanggal lahir : Tegal, 08 Juli 1976
 Alamat/Tempat Tinggal : Kampung Tutugan RT.001 RW.004 Desa
 Cihanjuang Rahayu Kecamatan
 Parongpong Kabupaten Bandung Barat
 Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Ketua KPU KBB

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

II. Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Merevisi Berita acara Nomor : 176/PL.01.6-BA/3217/KPU-Kab/X/2018, Tanggal 2 Oktober 2018 Tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat tahun 2019.

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat untuk mencantumkan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat kedalam daftar Partai politik yang menyerahkan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 WIB. Sesuai dengan ketentuan point 1 (Satu) Berita Acara Nomor : 176/PL.01.6-BA/3217/KPU-Kab/X/2018, Tanggal 2 Oktober 2018 Tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat tahun 2019.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan Putusan ini.

III. Jawaban Termohon

- 1 Bahwa pihak termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 176/PL.01.6-BA/3217/KPU-KAB/X/2018 tertanggal 2 oktober 2018 tentang Laporan Awal Dana Kampanye serta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat tahun 2019.
- 2 Bahwa pihak termohon menjelaskan adanya keterlambatan 29 Menit pihak Pemohon dalam menyerahkan LADK kepada KPU Kabupaten Bandung Barat dalam waktu yang sudah ditentukan pukul 18.00 WIB.
- 3 Bahwa pihak termohon mengabulkan untuk merevisi berita acara Nomor 176/PL.01.6-BA/3217/KPU-KAB/X/2018 tertanggal 2 oktober 2018 dengan menjelaskan alasan keterlambatan PPP (Pihak Pemohon) dengan pertimbangan keterlambatan tersebut terjadi pada hari yang sama tanggal 23 september 2018. Dengan pertimbangan bahwa pihak pemohon telah melaksanakan berbagai tahapan pemilu 2019 secara kooperatif.
- 4 Bahwa pihak termohon menyampaikan kepada pihak pemohon agar tidak ada lagi keterlambatan dalam melaksanakan laporan pada tahapan LPSDK dan LPPDK.
- 5 Bahwa pihak termohon meminta kepada pihak pemohon untuk melakukan perbaikan -perbaikan semua dokumen untuk diperbaiki

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi sebagaimana dimaksud antara pihak pemohon dan termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor Permohonan 001/PS.Reg/13.11/X/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pihak pemohon pada prinsipnya menerima apapun pilihan penyelesaian yang diberikan oleh pihak termohon.
- 2 Bahwa pihak termohon sepakat untuk merevisi berita acara Nomor 176/PL.01.6-BA/3217/KPU-KAB/X/2018 tertanggal 2 oktober 2018 dengan menjelaskan alasan keterlambatan PPP (Pihak Pemohon) dengan pertimbangan keterlambatan tersebut terjadi pada hari yang sama tanggal 23 september 2018. Dengan pertimbangan bahwa pihak pemohon telah melaksanakan berbagai tahapan pemilu 2019 secara kooperatif.
- 3 Bahwa pihak termohon menyampaikan kepada pihak pemohon agar tidak ada lagi keterlambatan dalam melaksanakan laporan pada tahapan LPSDK dan LPPDK.
- 4 Bahwa pihak Termohon meminta kepada pihak pemohon untuk melakukan perbaikan –perbaikan semua dokumen untuk diperbaiki.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 94 ayat 3 huruf c Jo pasal 468 dan Perbawaslu nomor 18 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Registrasi Permohonan: 001/PS.Reg/13.11/X/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat

Memutuskan

1. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengabulkan sebagian pokok permohonan yang diajukan pemohon.
2. Memerintahkan kepada KPU untuk Merevisi Berita acara Nomor : 176/PL.01.6-BA/3217/KPU-Kab/X/2018, Tanggal 2 Oktober 2018 Tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 dengan menjelaskan alasan keterlambatan DPC PPP KBB (Pihak Pemohon) dengan pertimbangan keterlambatan tersebut terjadi pada hari yang sama yaitu tanggal 23 september 2018.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat agar revisi berita acara Nomor : 176/PL.01.6-BA/3217/KPU-Kab/X/2018, Tanggal 2 Oktober 2018 Tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 disampaikan tembusanya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
5. Memerintahkan Para Pihak untuk menjalankan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 001/PS.Reg/13.11/X/2018;

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, oleh 1) Cecep Rahmat Nugraha, S.Sy, 2) Ai Wildani Sri Aidah, 3) Said Hudri, 4) M Firdaus Ibnu H, S.HI dan 5) Ujang Rohman, S.Ag masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) M Firdaus Ibnu H, S.HI, 2) Ai Wildani Sri Aidah, 3) Said Hudri masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal sepuluh bulan oktober tahun dua ribu delapan belas.

Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Barat



Cecep Rahmat Nugraha, S.Sy



M Firdaus Ibnu H., SHI



Said Hudri, S.Pd.I



Ai Wildani Si Aidah, S.Pd.Ind, MM.Pd



Ujang Rohman S.Ag

Sekretaris

BAWASLU
 Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Kabupaten Bandung Barat
 Agnes Virganty, S.STp., M.Si

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Jawa Barat;
4. BAWASLU Provinsi Jawa Barat ; dan
5. Arsip.